



Menimbang Skala Prioritas dalam Kaidah Fikih: Antara Darurat dan Kebutuhan

Lisnawati^{1*}, Maulina², Indra Ezha Noor Rizhal³, Herlina⁴, Al Nafis⁵

¹⁻⁵Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email: lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id¹, maulinaalzahra@gmail.com², ezhanoorrizhalindra@gmail.com³, herlinasukma@gmail.com⁴, alnafizn@gmail.com⁵

Alamat: Jl. G.obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Korespondensi penulis: lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id*

Abstract. *Determining the scale of priorities in Islamic jurisprudence is an important method in decision-making in accordance with the principles of Islamic law. This principle is based on the rules of Islamic jurisprudence such as prioritizing obligatory obligations, prioritizing public interest, and preventing damage (dar'u al-mafāsīd), which serve to balance individual needs and community interests. In this context, Islamic jurisprudence facilitates a systematic and proportional approach to various life problems. These principles emphasize that in order to achieve maqashid al-shariah (the goals of Islamic law), priority must be given to matters that are urgent, primary, and have the greatest and most sustainable benefits. Thus, the scale of priorities becomes an important instrument in ensuring justice, interest, and continuity in policy-making and actions. Understanding and applying these rules of Islamic jurisprudence enable Muslims to make decisions that are appropriate, balanced, and contextual, according to the situations and conditions faced. This study emphasizes the importance of the concept of the scale of priorities as a normative basis in realizing decisions that are just and beneficial for all people.*

Keywords: *Fiqh, Islamic Law, Priority.*

Abstrak. Penentuan skala prioritas dalam fikih merupakan metode penting dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Prinsip ini didasarkan pada kaidah-kaidah fikih seperti mendahulukan kewajiban wajib, mengutamakan kemaslahatan umum, serta mencegah kerusakan (dar'u al-mafāsīd), yang berfungsi untuk menyeimbangkan antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, fikih memfasilitasi pendekatan sistematis dan proporsional terhadap berbagai permasalahan kehidupan. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa dalam rangka mencapai maqashid al-syariah (tujuan-tujuan syariat), prioritas harus diberikan kepada hal-hal yang bersifat darurat, primer, dan memiliki manfaat terbesar serta paling berkelanjutan. Dengan demikian, skala prioritas menjadi instrumen penting dalam memastikan keadilan, kemaslahatan, dan kesinambungan dalam pengambilan kebijakan maupun tindakan. Pemahaman dan penerapan kaidah fikih ini memungkinkan umat Islam untuk mengambil keputusan yang tepat, seimbang, dan kontekstual, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsep skala prioritas sebagai dasar normatif dalam mewujudkan keputusan yang adil dan maslahat bagi seluruh umat.

Kata kunci: Kaidah Fikih, Hukum Islam, Prioritas.

1. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan manusia, terutama dalam praktik beragama dan bermasyarakat, seringkali dihadapkan pada berbagai pilihan yang harus diutamakan. Keterbatasan waktu, tenaga, serta kondisi sosial dan ekonomi menuntut individu dan pemimpin untuk mampu menentukan skala prioritas dalam menjalankan amalan dan pengambilan keputusan. Dalam konteks Islam, penentuan prioritas ini tidak sekadar bersifat pragmatis, tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip syariat yang kuat dan berlandaskan kaidah fikih (qawā'id fiqhiyyah).

Kaidah fikih tentang skala prioritas ini menjadi penting agar umat Islam dapat menjalankan ibadah dan menyelesaikan tugas mereka secara seimbang, tepat, dan sesuai dengan ajaran agama. Prinsip-prinsip seperti mendahulukan kewajiban wajib, menjaga kepentingan umum di atas pribadi, serta mencegah kerusakan lebih utama daripada meraih manfaat, menjadi dasar dalam menetapkan urutan tindakan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan memahami dan menerapkan kaidah ini, diharapkan kebijakan dan tindakan yang diambil dapat mencapai kemaslahatan terbesar, serta menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai skala prioritas dalam fikih sangat relevan dan penting dalam mendukung penerapan syariat yang adil dan bijaksana, sesuai maqashid al-syariah dan konteks kekinian. Meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan, baik dalam ranah individual maupun sosial, agar tetap terjaga hubungan harmonis antara agama, masyarakat, dan negara.

2. KAJIAN TEORITIS

Skala prioritas dalam fikih merupakan salah satu aspek penting yang mendasari pengambilan keputusan umat Islam dalam menjalankan amalan ibadah maupun menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi. Menurut para ahli fikih, penentuan prioritas tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan kaidah-kaidah fikih yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits, dan prinsip maqashid al-syariah.

Secara teoritis, skala prioritas menurut fikih ditetapkan melalui urutan tingkatan kewajiban dan manfaat, yang didasarkan pada prinsip dasar seperti mendahulukan kewajiban wajib atas sunnah, mendahulukan kepentingan umum daripada individu, serta mengutamakan kemaslahatan yang paling besar dan paling penting. Prinsip ini dipertegas oleh kaidah fikih seperti "Al-aham faal-aham" yang berarti "Dahulukan yang lebih penting", dan lain-lain yang menegaskan bahwa hal-hal yang bersifat darurat dan primer harus diutamakan agar tidak terjadi kemudharatan.

Selain itu, prinsip yang juga mendasari adalah "Dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ" yang berarti "Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan". Prinsip ini mencerminkan fleksibilitas fikih dalam menyeimbangkan antara kepentingan dan bahaya, serta kebutuhan mendesak yang muncul dalam konteks sosial dan pribadi.

Teori fikih mengenai skala prioritas ini tidak hanya berlaku dalam urusan ibadah, tetapi juga dalam pengambilan keputusan di bidang sosial dan politik, seperti dalam penanganan pandemi, distribusi zakat, maupun kebijakan umum yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat luas. Dengan demikian, teori ini menekankan pentingnya memahami konteks

situasi dan kondisi serta menggunakan dasar-dasar fikih yang kuat agar setiap keputusan dapat memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya dan mencegah kerusakan. Secara keseluruhan, teori fikih tentang skala prioritas merupakan sebuah pendekatan sistematis yang menggabungkan antara aspek keimanan, maslahat umum, dan keadilan dalam pengambilan kebijakan dan tindakan, menjadikannya sebagai landasan fundamental dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. PEMBAHASAN

Pengertian Fiqih Prioritas

Secara terminologis, fiqh prioritas merujuk pada pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip penentuan skala prioritas dalam ajaran Islam, yang bertujuan untuk mendahulukan hal-hal yang lebih penting, urgen, dan bermanfaat sesuai dengan maqashid al-syariah. Secara bahasa, fiqh berasal dari kata faqaha–yafqahu yang memiliki sedikitnya empat makna. Pertama, memahami maksud dari perkataan si pembicara (fahm gharadh al-mutakallim min kalamih), yang menunjukkan kemampuan menangkap makna yang dimaksud dalam komunikasi. Kedua, memahami segala sesuatu secara teliti dan detail (fahm al-asyya' al-daqiqah), yang menekankan aspek kecermatan dalam memahami persoalan. Ketiga, pemahaman secara umum, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti surat An-Nisa' ayat 78, Huud ayat 91, dan Al-Isra' ayat 44. Keempat, pemahaman yang disertai dengan pengetahuan mendalam, sebagaimana disebutkan dalam surat Thaha ayat 27 dan 28. Dengan demikian, fiqh tidak sekadar berarti "hukum Islam", tetapi mencerminkan kemampuan memahami ajaran Islam secara kontekstual dan proporsional.

Dari keempat pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fiqh secara bahasa bermakna pemahaman. Hal ini juga dipertegas dengan hadits Rasulullah Saw, tatkala mendoakan anak pamannya, Ibnu 'Abbas: "*Allahumma faqqihhu fi al din wa 'allimhu al-ta'wil*" (Ya Allah, berikanlah dia pemahaman dalam agama serta ajarkanlah dia akan takwil).

Sedangkan pengertian prioritas (*al awlawiyyat*) diambil dari kata *awla* yang bermakna lebih utama (*afdhal*) dan lebih penting. Dari sini, secara terminologis, fiqh prioritas dapatlah dimaknai sebagai pemahaman yang komprehensif dalam hal yang berkenaan dengan hukum, nilai dan amalan agama serta menempatkannya dalam tingkatan yang adil dengan mendahulukan yang lebih penting daripada yang belum penting, yang lebih utama (*afdhal*) di atas yang utama (*fadhil*), primer (*dharuriyyat*) di atas sekunder (*hajjiyyat*) dan lain sebagainya. Dengan menempatkan segala aturan hukum, nilai dan amalan agama pada suatu skala prioritas

tersebut secara fair dan adil, maka tatanan kehidupan yang harmonis dan seimbang akan tercipta di tengah-tengah masyarakat.

fiqh prioritas tidak terlepas dari fiqh muwazanat dan fiqh maqashid yang sangat membantu dalam menjelaskan serta mengurai segala hal yang “lebih penting” di atas yang “penting” manakala terjadi benturan (*ta’arudh*) antara kemaslahatan (*mashlahat*) dengan sesamanya, antara kemaslahatan dengan kemudharatan (*mafsadah*), atau barangkali benturan itu terjadi antarsesama kemudharatan itu sendiri dalam waktu yang bersamaan pula. Terhindarnya fiqh prioritas dari aneka vested interest jelas karena dalam penentuannya, fiqh ini memakai norma dan standar yang berlaku dalam syariat Islam. Akan halnya fiqh maqashid akan membantu kita dalam memahami maksud dan tujuan dari pensyariaan suatu perintah agama atau amalan.

Fiqh prioritas yang dijelaskan oleh Yusuf al-Qardhawi: *“Pengetahuan yang menjelaskan tentang amal-amal yang rajih dari yang lain, yang lebih utama dari yang lain, yang sah daripada yang rusak, yang diterima dari pada yang ditolak, yang disunnahkan daripada yang bid’ah, serta memberikan nilai dan harga bagi amal sesuai dengan pandangan syari’at,”* (Yusuf al- Qardhawi, 1996: 23). Sedangkan menurut Muhammad al-Wakili dalam bukunya *“Fiqh al- Aulawiyat, Dirasah fi adh-Dhawabith”*, dalam buku tersebut ia memberikan definisi fikih prioritas yaitu: *“Mengetahui hukum-hukum syariah yang seharusnya di dahulukan sesuai urutannya dan kenyataan yang menuntutnya. Hal ini dikarenakan mencakup tiga aspek penting yang seharusnya ada dalam fikih prioritas yaitu pengetahuan tentang hukum syar’i dengan tingkatan prioritasnya, batasan yang dijadikan dasar untuk mentarjih sebuah hukum atas yang lain ketika terjadi pertentangan, dan tentang kondisi yang melingkupinya”*.

Ada dua cara yang dipakai untuk mengetahui bahwa sesuatu itu lebih diprioritaskan dari pada yang lain, yaitu dengan teks (nash) dan dengan penalaran (ijtihad):

1. Prioritas dengan Metode Tekstual (*at-Tanshish al-Aulawi*)

Al-Qur’an dan as-Sunnah sering kali membuat gradasi dalam perbuatan tertentu dengan menjadikan salah satu amaliah lebih utama dibandingkan yang lainnya. Sebagian dari skala prioritas yang disebutkan dalam nash baik dari Al-Qur’an maupun as-Sunnah tadi bisa diketahui ‘illat-nya dan sebagian lain tanpa bisa diketahui ‘illat-nya. Diantara yang tidak bisa diketahui ‘illat-nya semisal keutamaan Masjid Nabawi atas masjid-masjid lain (Hadis Riwayat Abu Hurairah: 1012). Kelebihan berpuasa sunnah di bulan Muharram dibanding bulan-bulan lain, keutamaan Shalat Malam dibanding shalat sunnah yang lain (Muslim: 821).

2. Prioritas dengan Metode Ijtihad (*al-Ijtihad al-Aulawi*)

Jika dalam metode tekstual (*at-tanshish al-aulawi*) prioritas dibatasi dan ditentukan oleh asy-Syari', maka prioritas dengan metode ijtihad yang dibatasi oleh mujtahid sendiri melalui penalarannya. Wilayah ijtihad aulawi sendiri ada dua; yaitu pada teks-teks (*nushush*) dan dalil (*adillah*), dan dalam ketaatan dan pelaksanaan perintah.

a. Ijtihad Prioritas dalam hal teks dan dalil

Teks-teks syara' tidak berada pada satu titik persamaan, baik dari sisi tsubut maupun dari sisi dilalah-nya. Di antaranya ada yang bersifat *qath'i* dan di antaranya ada yang bersifat *dzanni*. Kalau sebuah teks bersifat *qath'i* dari sisi tsubut dan dilalah-nya, maka ijtihad tidak lagi dipakai. Ijtihad hanya diberlakukan pada teks yang bersifat *dzanni*, baik dari sisi tsubut, dilalah-nya maupun keduanya. Pada teks yang seperti inilah ijtihad diperlukan untuk mencari dalil yang lebih sesuai dan lebih dekat dengan kebenaran. Peran ijtihad prioritas dalam hal ini adalah apabila terdapat dua dalil yang nampak bertentangan, maka mujtahid harus bisa menentukan dalil yang lebih rajih, dalam arti lebih mendekati kebenaran, yang diprioritaskan untuk dipakai sebagai salah satu teks dalam memecahkan sebuah problem hukum.

b. Ijtihad prioritas dalam hal ketaatan dan pelaksanaan perintah

Pertama, ijtihad prioritas dalam hal ketaatan dan pelaksanaan perintah memiliki kawasan yang lebih luas karena lebih bersifat pemecahan terhadap sebuah aksi. Ijtihad prioritas dalam hal ini mencakup dua hal yaitu penentuan prioritas dalam bidang dakwah yang harus dilakukan secara berangsur dan bertahap.

Kedua, saat terjadinya benturan dalam melaksanakan dua buah perintah yang nampak bertentangan. Dalam hal dakwah misalnya, karena begitu pentingnya sebuah pentahapan dalam menyampaikan sebuah misi dalam berdakwah, maka penentuan skala prioritas atas sebuah misi dakwah merupakan sebuah keharusan. Antara satu misi dengan misi yang lain yang sama pentingnya harus diketahui mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda.

Skala Proritas Dalam Fikih

Fiqh al-Aulawiyyāt atau fikih skala prioritas adalah cabang dalam disiplin fikih Islam yang fokus pada penetapan urutan kepentingan atau tindakan hukum berdasarkan tingkat urgensinya. Dalam konteks ini, umat Islam diharapkan mampu mendahulukan hal-hal yang lebih penting dan mendesak, daripada terjebak pada permasalahan cabang yang kurang relevan terhadap kondisi nyata. Fikih prioritas bukanlah hal baru, namun ia mendapat perhatian lebih besar dalam era kontemporer ketika umat Islam menghadapi kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Secara bahasa, *aulawiyyāt* berasal dari kata *awlā* (أولى), yang berarti

"lebih utama", "lebih penting", atau "lebih layak diutamakan". Dalam istilah merujuk syariat, ia pada mekanisme memilah dan memilih perkara-perkara syar'i berdasarkan nilai maslahat (kebaikan) dan mafsadat (kerusakan), serta berdasarkan tuntutan keadaan (waqi'iyah) dan tujuan syariat (maqashid asy-syari'ah).

Konsep fikih prioritas bertujuan untuk memberikan solusi yang kontekstual dan rasional terhadap permasalahan umat, dengan memperhatikan realitas zaman, tempat, dan kondisi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa syariat Islam diturunkan untuk membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan, dan bahwa hukum-hukum Islam bersifat dinamis dalam implementasinya, meskipun bersumber dari prinsip yang tetap. Dengan kata lain, fikih aulawiyāt mengajarkan agar umat tidak hanya berpegang pada legal formalitas, tetapi juga memahami jiwa dan semangat hukum Islam, sehingga ketika terjadi benturan antara dua kebaikan, seseorang tahu mana yang harus didahulukan. Begitu pula jika ada benturan antara dua keburukan, maka yang lebih ringan efeknya dipilih. Contoh sederhana dari penerapan fikih prioritas adalah mendahulukan shalat fardhu daripada shalat sunnah, atau mendahulukan keselamatan jiwa manusia dalam situasi darurat meskipun harus menanggalkan beberapa hukum sekunder. Ini menunjukkan bahwa tidak semua hukum dalam Islam berada pada satu level urgensi dan pentingnya—ada hierarki yang harus dipahami.

Fiqh al-Aulawiyāt didasarkan pada dalil-dalil syar'i baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun kaidah-kaidah ushul fikih dan maqashid syariah. Beberapa prinsip yang menjadi landasannya antara lain:

"Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesulitan." (QS. Al-Baqarah: 185)

"Tidaklah Allah membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya." (QS. Al-Baqarah: 286)

Hadis Nabi: "Jika aku perintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian..." (HR. Bukhari dan Muslim)

Landasan tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam syariat bukanlah kompromi terhadap prinsip, tetapi bentuk kasih sayang Allah dan upaya menjaga maslahat manusia. Oleh karena itu, para ulama mengembangkan pendekatan aulawiyāt untuk menjawab permasalahan kontemporer yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur klasik.

Di era modern ini, umat Islam menghadapi tantangan kompleks: kemiskinan, krisis lingkungan, konflik politik, disinformasi media, serta degradasi moral. Dalam situasi seperti ini, fikih prioritas sangat dibutuhkan agar umat tidak terjebak pada isu-isu minor dan kurang relevan, sembari melalaikan masalah besar yang lebih fundamental. Misalnya, terlalu fokus pada perdebatan warna pakaian ketika masalah korupsi, ketidakadilan sosial, dan kelaparan

belum terselesaikan. Fikih prioritas juga menjadi sangat penting dalam pembuatan fatwa, pengambilan kebijakan pemerintah yang berbasis Islam, hingga dalam aktivitas dakwah. Para da'i dan ulama yang memahami fikih prioritas akan mampu menyampaikan Islam dengan pendekatan yang bijaksana dan kontekstual, bukan dengan pendekatan kaku yang justru dapat menimbulkan resistensi dari masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa fikih *aulawiyāt* bukanlah bentuk baru dari hukum Islam, melainkan metodologi dalam memahami dan mengurutkan hukum yang telah ada. Jika fikih tradisional cenderung mengklasifikasikan hukum dalam kategori wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, maka fikih prioritas memberi tambahan dimensi yaitu mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikalahkan dalam situasi tertentu. Contohnya, menyambung silaturahmi adalah ibadah yang sangat dianjurkan, namun jika kunjungan itu berpotensi menimbulkan fitnah atau konflik, maka menahan diri mungkin lebih utama. Dalam konteks ini, fikih *aulawiyāt* melatih kita untuk menimbang maslahat dan mafsadat dengan lebih mendalam. Skala prioritas dalam fikih adalah suatu metode penentuan urutan kepentingan hukum dan amal berdasarkan tingkat urgensi, kemaslahatan, dan situasi tertentu yang dihadapi umat. Dalam konteks ini, seorang muslim diharuskan untuk mendahulukan kewajiban yang lebih utama jika terjadi benturan antara dua atau lebih kewajiban. Hal ini juga berlaku dalam memilih antara berbagai bentuk ibadah atau amal saleh yang bersifat sunnah. Skala prioritas ini penting agar seseorang tidak terjebak dalam amal yang kurang utama, sementara meninggalkan yang lebih penting dan mendesak. Prinsip ini juga mencerminkan keseimbangan dan keadilan dalam penerapan syariat Islam yang fleksibel terhadap kondisi dan kebutuhan manusia.

Dalam fikih Islam, skala prioritas (*fiqh al-awlawiyat*) tidak hanya membahas urutan amal ibadah, tetapi juga digunakan dalam pengambilan keputusan hukum Islam dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Tujuannya adalah untuk menghindari takalluf (membebani diri secara berlebihan) dan memastikan bahwa syariat diterapkan secara bijak sesuai dengan *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan syariat), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang faqih (ahli fikih) atau pemimpin umat dituntut mampu melihat konteks dan mempertimbangkan mana yang lebih mendesak atau lebih memberikan kemaslahatan yang besar bagi umat.

Kaidah-Kaidah Fikih dalam Skala Prioritas (Fiqh al-Aulawiyāt)

Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam sering dihadapkan pada berbagai pilihan amalan atau tindakan yang semuanya memiliki nilai kebaikan. Namun, tidak semua amalan memiliki tingkat urgensi dan kepentingan yang sama. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman

tentang kaidah-kaidah fikih dalam skala prioritas untuk menentukan mana yang harus didahulukan.

a. Mendahulukan yang Wajib atas yang Sunnah

Dalam Islam, amalan wajib memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan amalan sunnah. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada pilihan antara amalan wajib dan sunnah, yang wajib harus didahulukan. Contohnya, menunaikan shalat fardhu lebih utama daripada shalat sunnah. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah SWT berfirman:

"Tidak ada amalan yang paling Aku cintai dari hamba-Ku selain apa yang Aku wajibkan atasnya."(HR. Bukhari)

b. Mendahulukan Kemaslahatan Umum atas Kemaslahatan Individu

Kaidah ini menyatakan bahwa kemaslahatan yang menyangkut kepentingan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan individu. Dalam konteks ini, jika terjadi pertentangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat luas, maka kepentingan masyarakat harus didahulukan. Contohnya, dalam situasi pandemi, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pembatasan kegiatan keagamaan di tempat umum untuk mencegah penyebaran penyakit, meskipun hal ini membatasi kebebasan individu dalam beribadah secara berjamaah.

c. Mendahulukan Mencegah Kerusakan daripada Meraih Kemaslahatan

Kaidah ini dikenal dengan istilah "Dar'ul Mafasid Muqaddam 'ala Jalbil Mashalih", yang berarti mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Dalam praktiknya, jika suatu tindakan mengandung potensi kerusakan yang lebih besar dibandingkan manfaatnya, maka tindakan tersebut sebaiknya dihindari. Contohnya, jika menyampaikan suatu kebenaran dapat menimbulkan fitnah atau perpecahan di masyarakat, maka lebih baik menahan diri untuk menjaga persatuan dan keharmonisan.

d. Mendahulukan Kebutuhan Primer atas Sekunder dan Tersier

Dalam maqashid syariah, kebutuhan manusia dibagi menjadi tiga tingkatan: dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier). Kebutuhan primer mencakup hal-hal yang sangat vital seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, dalam menentukan prioritas, kebutuhan primer harus didahulukan. Contohnya, dalam distribusi zakat, prioritas diberikan kepada mereka yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

e. Mendahulukan yang Lebih Pasti atas yang Diragukan

Dalam situasi di mana terdapat dua pilihan, salah satunya memiliki kepastian manfaat sementara yang lain masih diragukan, maka pilihan yang lebih pasti harus didahulukan. Contohnya, jika seseorang memiliki dana terbatas dan dihadapkan pada pilihan antara menyumbang untuk pembangunan masjid yang sudah berjalan atau proyek yang belum

jelas realisasinya, maka lebih baik menyumbang untuk proyek yang sudah berjalan dan jelas manfaatnya.

f. Mendahulukan Amalan yang Lebih Berdampak Positif

Kaidah ini menekankan pentingnya memilih amalan yang memberikan dampak positif yang lebih besar bagi diri sendiri dan masyarakat. Dalam hal ini, amalan yang manfaatnya lebih luas dan berkelanjutan harus diutamakan. Contohnya, memberikan pendidikan kepada anak-anak yatim dapat memberikan dampak jangka panjang bagi mereka dan masyarakat, dibandingkan dengan memberikan bantuan sesaat.

g. Mendahulukan yang Lebih Sering Disebut dalam Al-Qur'an dan Hadits

Amalan yang lebih sering disebut dan ditekankan dalam Al-Qur'an dan Hadits menunjukkan pentingnya amalan tersebut. Oleh karena itu, amalan-amalan ini sebaiknya diprioritaskan. Contohnya, shalat disebutkan berulang kali dalam Al-Qur'an sebagai kewajiban utama bagi setiap Muslim, sehingga harus menjadi prioritas dalam kehidupan sehari-hari.

Fondasi dalam mengatur skala prioritas sangat diperlukan sebagai landasan dilakukannya kegiatan atau aktivitas tersebut. Dalam hal fondasi, yang terkuat adalah dua sumber pedoman dalam Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis, Q.S. An-Nahl: 89 yang berbunyi:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيِّبَاتًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Terjemahnya:

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.

Ayat di atas menegaskan pentingnya Al-Qur'an menjadi fondasi bagi setiap permasalahan. Dalam Tafsir al-Azhar dijelaskan bahwa ayat tersebut menyebutkan bahwa, “Nabi Muhammad saw. telah datang membawa keterangan lengkap kitab Al-Qur'an, apa saja keperluan kaum muslimin, telah cukup dijelaskan di dalamnya, mulai dari urusan dunia dan akhiratnya, sampai urusan nikah dan faraid, urusan perang dan damai, pemerintahan dan musyawarah, ibadah dan muamalat, petunjuk menempuh jalan yang diridai Allah swt, dan rahmat untuk persaudaraan sesama manusia, hingga kabar gembira, yaitu janji surga bagi umat Islam.”

Al-Qur'an dan hadis merupakan pegangan utama umat Islam. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah, yang artinya:

Artinya:

“Telah Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara di mana kalian tidak akan tersesat selamanya yaitu Al-Qur’an dan sunah Rasulullah.”

Dari hadis tersebut tampak jelas bahwa posisi Al-Qur’an dan hadis memiliki peran yang teramat penting dalam mendorong umat Islam untuk maju jauh melampaui umat-umat yang lainnya. Setiap pekerjaan, kegiatan, status jabatan, bahkan konsep-konsep pendidikan apabila berlandaskan Al-Qur’an akan mendapatkan arah yang jelas. Seperti Presiden Turki yang mengubah negara tersebut menjadi negara yang mandiri, negara yang maju, dan terpenting adalah negara yang bernuansa Islami. Ini adalah sebagian salah satu contoh gambaran pemimpin yang menjadikan Al-Qur’an sebagai sumber utama dalam menghadapi setiap perkara-perkara hidup yang kompleks dan mengatur skala prioritas, salah satu di antaranya dengan mengatur prioritas atas dasar fikih.

Cara Menentukan Skala Prioritas Menurut Qawā’id Fiqhiyyah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering dihadapkan pada banyak pilihan. Tidak semua bisa dilakukan sekaligus karena keterbatasan waktu, tenaga, dan keadaan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tentang mana yang harus didahulukan. Dalam Islam, penentuan skala prioritas disebut dengan fiqh al-awlawiyyāt dan memiliki dasar kuat dari kaidah-kaidah fikih (qawā’id fiqhiyyah).

Langkah pertama dalam menentukan skala prioritas adalah mengetahui tingkatan kewajiban. Dalam ajaran Islam, perintah yang bersifat wajib selalu lebih utama dibandingkan yang sunnah. Oleh karena itu, jika seseorang dihadapkan pada dua pilihan, maka yang wajib harus didahulukan. Contohnya, jika ada pilihan antara salat wajib dan membantu teman belajar, maka salat wajib harus diprioritaskan karena merupakan kewajiban langsung kepada Allah. Kaidah fikih yang mendukung hal ini adalah:

“الأهم فالأهم”

Al-aham fa al-aham

Artinya: *“Dahulukan yang lebih penting, lalu yang penting.”*

Langkah kedua adalah menilai mana yang lebih besar manfaatnya dan mana yang lebih besar bahayanya. Jika ada dua pilihan yang sama-sama baik, maka pilih yang manfaatnya lebih besar. Sebaliknya, jika sama-sama berisiko, maka hindari yang lebih besar bahayanya. Dalam hal ini, Islam mengajarkan kaidah berikut:

“درء المفساد مقدم على جلب المصالح”

Dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”

Misalnya, seseorang ingin berdakwah di tempat yang rawan konflik. Walau tujuannya baik, tetapi jika menimbulkan bahaya besar, maka lebih baik mencari cara lain yang lebih aman.

Langkah ketiga adalah memahami kondisi yang sedang terjadi. Skala prioritas bisa berubah tergantung situasi. Apa yang penting hari ini bisa jadi kurang penting besok. Dalam keadaan darurat seperti bencana, memberi bantuan kemanusiaan menjadi prioritas utama daripada kegiatan keagamaan yang tidak mendesak. Kaidah yang berkaitan dengan hal ini adalah:

“المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة”

Al-maṣlahah al-‘āmmah muqaddamah 'alā al-maṣlahah al-khāṣṣah

Artinya: “Kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi.”

Langkah keempat adalah memperhatikan waktu dan kesempatan yang tersedia. Tindakan yang berkaitan dengan waktu terbatas biasanya harus diprioritaskan. Contohnya, antara salat yang sudah masuk waktu dan membaca Al-Qur'an, maka salat lebih utama karena waktu pelaksanaannya terbatas. Dari semua langkah tersebut, dapat disimpulkan bahwa menentukan skala prioritas bukan dilakukan sembarangan. Seorang muslim perlu memahami hukum, kondisi yang terjadi, dan dampak dari setiap pilihan. Dengan berpegang pada kaidah fikih, setiap keputusan bisa diambil dengan lebih tepat, seimbang, dan sesuai ajaran Islam.

Dalam hukum islam ada 2 hal yang harus dibedakan, yaitu: *al-maqashid* (tujuan) dan *al-wash'il* (cara mencapai tujuan). Tujuannya adalah meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Untuk meraih kemaslahatan, ada media atau cara untuk mencapai kemaslahatan (*fath al-dzari'ah*). Untuk menolak kemafsadatan ada cara untuk menghindarinya (*sadd al-dzari'ah*). Contoh: Shalat jum'at adalah wasilah berupa *sadd al-dzari'ah* agar orang tidak melakukan kesibukan lain pada waktu dikumandangkan azan shalat jumat selain bersegera untuk melaksanakan shalat jumat.

Muhammad al-Wakili mengatakan bahwa ada beberapa parameter yang disebutkan oleh nash yang menjadikan suatu amal itu lebih diutamakan dan diprioritaskan dibanding amal yang lain. Parameter-parameter itu antara lain:

a. Iman dan Ketaatan

Kebanyakan skala prioritas yang ditentukan oleh nash, didasarkan pada keimanan dan ketaatan. Seorang mukmin lebih utama dibandingkan dengan seorang yang kafir, kafir dzimmi lebih utama dibanding kafir harbi, mukmin yang bertaqwa lebih utama dibanding mukmin yang fasiq, ...dst. Atas dasar inilah maka terdapat perbedaan keutamaan di antara para sahabat Nabi. Dasar ini juga yang dipakai oleh syari'at untuk lebih mengutamakan ahl al-Kitab dari pada orang-orang musyrik baik dari segi kebolehan memakan makanannya maupun menikahi wanita-wanitanya.

b. ilmu dalam banyak hal

Seorang yang dikaruniai ilmu lebih diutamakan dibandingkan yang tidak berilmu. Hal inilah yang dijadikan dasar dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk menjadi imam dalam shalat misalnya. Orang yang berhak menjadi imam adalah yang paling tahu dengan al-Qur'an, jika maka yang lebih tahu dengan as-Sunnah.

c. Urgensi Nash Juga Menentukan Skala Prioritas Pada Urgensinya.

Sesuatu yang sangat urgen (al-aham) harus didahulukan dari pada yang sekedar urgen (al-muhim). Dan ini berlaku baik pada urusan yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi.

d. Kecakapan

Yang dimaksud dengan kecakapan dalam hal ini adalah kemampuan seseorang dalam mengemban sebuah tanggung jawab. Parameter ini juga dipakai sebagaimana dalam hal ilmu. Artinya, skala prioritas selalu diletakkan pada sesuatu yang paling cakap dan pantas, lalu berurutan ke bawah sesuai tingkat kecakapannya

4. KESIMPULAN

Skala Prioritas dalam Fikih adalah Panduan Pengambilan Keputusan Islami Fiqh al-Aulawiyiyāt (fikih prioritas) memberikan kerangka sistematis bagi umat Islam untuk memilih dan mendahulukan amal atau keputusan berdasarkan urgensi, kemaslahatan, dan konteks situasional sesuai tujuan syariat (maqashid al-syariah).

Prinsip-prinsip Fikih Menjadi Landasan Prioritas Kaidah seperti “*al-aham fa al-aham*” (dahulukan yang lebih penting), “*dar’ al-mafāsīd muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ*” (mencegah kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan), serta mendahulukan kepentingan umum di atas pribadi menjadi dasar dalam menentukan urutan tindakan.

Fleksibilitas Syariat dalam Merespons Kondisi Kontemporer Fikih prioritas menekankan pentingnya memahami realitas zaman, tempat, dan kebutuhan umat dalam menerapkan hukum Islam, sehingga hukum tidak kaku tetapi tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Peran Fikih Prioritas dalam Kehidupan Individu dan Sosial, penerapan fikih skala prioritas tidak hanya berlaku dalam ibadah pribadi, tetapi juga dalam kebijakan publik, dakwah, distribusi zakat, dan tanggapan terhadap krisis, menjadikannya alat penting untuk menghadirkan syariat yang relevan, solutif, dan maslahat bagi umat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asnawi, J. A. (n.d.). *Nihayatul al-Sull*. Cairo: Dar Mushtafa Al Halabiy.
- Amidy, S. A. (n.d.). *Al-Ahkam fi ushul al-ahkam*. Cairo: Dar Musthasfa Al Halabiy.
- Amrullah, A. M. A. K. (1965). *Tafsir Al-Azhar* (Vol. 5). Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Djazuli, A. (2019). *Kaidah-kaidah fikih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Prenada Media.
- Hidayati, N. (2021). Urgensi fikih prioritas dalam menentukan amal yang utama. *Jurnal Al-Mazahib*, 9(1), 77–90.
- Jauhari, N. (2016). Fiqh prioritas sebagai instrumen ijtihad maqasidi perspektif Yusuf al-Qaradawi dan urgensinya di era kontemporer. *Marâji': Jurnal Studi Keislaman*, 3(1).
- Latief, H. M. A. (2019). Studi fiqh prioritas dalam sunnah Nabi. *Al-Mu'ashirah*, 16(1), 24.
- Muhammad, A. H. (n.d.). *Al-Mustashfa*. Cairo: Dar Musthasfa Al Halabiy.
- Qaradawi, Y. (1992). *Fiqh al-awlawiyyat: Dirasah jadidah fi dhaw'i al-Qur'an wa al-Sunnah*. Cairo: Maktabah Wahbah.
- Qaradawi, Y. (1996). *Fiqh al-awlawiyyāt: Dirasah fi adh-dhawabith*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rukmana, A. (2017). Kedudukan akal dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. *Mumtaz*, 1(1).
- Sari, J. M. (2023). Syuruth al-mufassirin dalam mendahulukan mana yang prioritas. *Mumtaz*, 3(2).
- Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-fiqh al-Islami* (Vol. 1). Beirut: Dar al-Fikr.